



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vonda Gama bin Pujiono;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sanali Gg Rukun II No 35 Kelurahan Sukabumi
Kecamatan Sukabumi Indah Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/03/II/2023 /Reskrim tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 267/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa Vonda Gama bin Pujiono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Vonda Gama bin Pujiono selama **1 (satu) Tahun 4(empat) bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, dikembalikan kepada saksi Feri Agusman bin Yabani.
4. Menghukum terdakwa Vonda Gama bin Pujiono membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Tjk



DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **VONDA GAMA Bin PUJIONO** bersama-sama dengan RIO JESSA (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 03:00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo gang Bintara I Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 03:00 Wib bertempat di RED DOORS WISMA KENCANA di Jalan Urip Sumoharjo gang Bintara I Bandar Lampung, Terdakwa VONDA GAMA Bin PUJIONO bersama-sama dengan RIO JESSA (Belum tertangkap) telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa barang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna biru, 1 (satu) unit Helm merk NHK warna hitam milik Saksi PERI AGUSMAN Bin YABANI dan 1 (satu) unit Helm merk KYT warna abu-abu, 1 (satu) buah tas berisi KTP dan kwitansi gadai milik Saksi MAHYUZAR Bin AENI, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam milik Saksi RAHMAN FEBRIANSYAH Bin EENG SUHERMAN, dengan cara Terdakwa VONDA GAMA Bin PUJIONO bersama-sama dengan RIO JESSA (Belum Tertangkap) sebelumnya mendatangi RED DOORS WISMA KENCANA dan sesampainya di depan ruang tamu wisma yang saat itu sedang sepi tidak ada orang di karenakan semuanya sedang tertidur dan saat itu Terdakwa VONDA GAMA Bin PUJIONO dan temannya RIO JESSA melihat ada barang yang tergeletak berupa 2 (dua) buah Handphone dan 2 (dua) buah Helm saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya dengan diam-diam dan tanpa ada ijin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut, Tersangka langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam, sedangkan temannya RIO JESSA bertugas mengambil 1 (satu) unit Helm merk NHK warna hitam milik Saksi PERI AGUSMAN Bin YABANI dan 1 (satu) unit Helm merk KYT warna abu-abu, 1 (satu) buah tas berisi KTP dan kwitansi gadai milik Saksi MAHYUZAR Bin AENI, kemudian setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa VONDA GAMA Bin PUJIONO dan RIO JESSA langsung pergi meninggalkan RED DOORS WISMA KENCANA.;

Perbuatan Terdakwa VONDA GAMA Bin PUJIONO sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Peri Agusman bin Yabani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi telah kehilangan 1(satu)unit HP merk OPPO F7 warna biru sedangkan teman saksi bernama Rahman telah kehilangan 1(satu)buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1(satu)buah Helm NHK warna hitam, sedangkan kawan saksi bernama Yuzar kehilangan tas warna hitam berisi kwitansi gadai dan KTP istrinya;
 - Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib saat saksi sedang tidur bersama dengan sdr Rahman di kamar istirahat karyawan di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung dibangunkan oleh sdr Yuzar menanyakan keberadaan barang-milik saksi;
 - Bahwa saat diperiksa ternyata barang milik saksi sudah tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa HP milik saksi awalnya saksi letakan didekat kepala saksi;
 - Bahwa saksi ada meminta pihak Hotel untuk membuka CCTV dan Setelah CCTV dibuka saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa ada datang ke Red Doors Wisma Kencana dengan menggunakan sweater yang sama dengan yang terdakwa pakai yang terlihat di CCTV;
 - Bahwa dari CCTV terlihat terdakwa masuk kedalam melalui pintu gerbang;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin saksi untuk mengambil HP milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan BB yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Tjk



2. Saksi **Mahyuzar bin Aeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung sebagai resepsionis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi telah kehilangan 1(satu)buah tas berisi KTP istri dan kuitansi gadai serta Helm merk KYT warna abu-abu sedangkan sdr Rahman telah kehilangan 1(satu)buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan sdr Peri kehilangan 1(satu)unit HP merk OPPO dan dan 1(satu)buah Helm NHK warna hitam;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib saat saksi saksi selesai melayani customer saksi mengecek laci tempat saksi meletakkan barang 1(satu)buah tas berisi KTP istri dan kuitansi gadai serta Helm merk KYT warna abu-abu tetapi barang tersebut tidak ada ditempat;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan sdr Rahman dan sdr Peri yang sedang tertidur di kamar karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung menanyakan keberadaan barang-milik milik sdr Rahman dan sdr Peri tersebut dan saat itu barang-barang kawan saksipun sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi ada meminta Manager Hotel untuk membuka CCTV dan Setelah dibuka CCTV tersebut saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah kawan saksi dan siang hari sebelum kejadian ada datang ke Red Doors Wisma Kencana tempat saksi berkerja;
- Bahwa dari CCTV terlihat terdakwa masuk melalui pintu gerbang depan dan masuk ke kamar biasa saksi dan kawan-kawan saksi beristirahat;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rahman Febriansyah bin Eeng Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi telah kehilangan 1(satu)buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1(satu)buah Helm NHK warna hitam;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib saat saksi sedang tidur bersama dengan sdr Peri di kamar istirahat karyawan di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung dibangunkan oleh sdr Yuzar menanyakan keberadaan barang-milik saksi;
- Bahwa saat diperiksa ternyata barang milik saksi sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa HP milik saksi awalnya saksi letakan didekat kepala saksi;
- Bahwa saksi ada meminta pihak Hotel untuk membuka CCTV dan Setelah CCTV dibuka saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa dari CCTV terlihat terdakwa masuk kedalam melalui pintu gerbang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin saksi untuk mengambil HP milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BB yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Vonda Gama bin Pujiono** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan Rio Jessa;
- Bahwa awalnya terdakwa ke Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I untuk bertemu dengan kawan terdakwa bernama Yuzar akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I terdakwa melihat 2(dua)orang yang tertidur dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian terdakwa ambil 2(dua)unit HP tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa mengambil 2(dua)unit HP merk OPPO tanpa izin pemilik;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 1(satu)unit HP merk OPPO F7 warna biru sementara 1(satu)unit HP merk OPPO A71 terdakwa berikan kepada teman terdakwa Rio Jessa;
- Bahwa terdakwa membenarkan BB yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kawan terdakwa bernama Rio Jessa saat ini buron;
- Bahwa yang mengamil 2(dua)buah Helm adakah sdr Rio Jessa(buron);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan 1(satu)orang kawannya bernama Rio Jessa (buron);
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I kota Bandar Lampung terdakwa melihat 2(dua)orang yang tertidur didalam kamar dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian terdakwa ambil 2(dua)unit HP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2(dua)unit HP merk OPPO tanpa izin pemilik;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1(satu)unit HP merk OPPO F7 warna biru sementara 1(satu)unit HP merk OPPO A71 terdakwa berikan kepada teman terdakwa Rio Jessa;
- Bahwa benar kawan terdakwa bernama Rio Jessa saat ini buron;
- Bahwa benar yang mengambil 2(dua)buah Helm adakah sdr Rio Jessa(buron);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2(dua)orang atau lebih secara bersekutu;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa Vonda Gama bin Pujiono sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa Vonda Gama bin Pujiono demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat sehingga tidak berada lagi ditempat semula dan berpindah ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut KUHP adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak mesti harus memiliki nilai ekonomis ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan 1(satu)orang kawannya bernama Rio Jessa (buron);
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I kota Bandar Lampung terdakwa melihat 2(dua)orang yang tertidur didalam kamar dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian terdakwa ambil 2(dua)unit HP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2(dua)unit HP merk OPPO tanpa izin pemilik;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1(satu)unit HP merk OPPO F7 warna biru sementara 1(satu)unit HP merk OPPO A71 terdakwa berikan kepada teman terdakwa Rio Jessa;
- Bahwa benar kawan terdakwa bernama Rio Jessa saat ini buron;
- Bahwa benar yang mengambil 2(dua)buah Helm adakah sdr Rio Jessa(buron);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika terdakwa ada mengambil 2(dua)unit HP masing-masing merk OPPO A71 warna biru dan merk OPPO A71 yang kedua HP tersebut tergeletak dikasur milik Peri Agusman dan sdr Rahman Febriansyah dan sebelum melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik 2(dua)unit HP tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh 2(dua)orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan 1(satu)orang kawannya bernama Rio Jessa (buron);
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I kota Bandar Lampung terdakwa melihat 2(dua)orang yang



tertidur didalam kamar dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian terdakwa ambil 2(dua)unit HP tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 2(dua)unit HP merk OPPO tanpa izin pemilik;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1(satu)unit HP merk OPPO F7 warna biru sementara 1(satu)unit HP merk OPPO A71 terdakwa berikan kepada teman terdakwa Rio Jessa;
- Bahwa benar kawan terdakwa bernama Rio Jessa saat ini buron;
- Bahwa benar yang mengambil 2(dua)buah Helm adakah sdr Rio Jessa(buron);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika terdakwa bersama sdr Rio Jessa ada mengambil 2(dua)unit HP masing-masing merk OPPO A71 warna biru dan merk OPPO A71 yang kedua HP tersebut tergeletak dikasur milik Peri Agusman dan sdr Rahman Febriansyah sedangkan sdr Rio Jessa mengambil 2(dua)buah Helm dimana terdakwa bersama sdr Rio Jessa masuk melalui pintu depan kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung dan sebelum melakukan perbuatannya terdakwa bersama sdr Rio Jessa tidak ada meminta ijin dari pemilik HP dan Helm tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa subunsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu subunsur yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung;

Menimbang , bahwa dipersidangan terdakwa mengakui mengambil 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana tersebut sekitar pukul 03.00 Wib yang artinya sesuai pasal 98 KUHP peristiwa tersebut terjadi pada malam hari karena pukul 03.00 Wib adalah masih dalam lingkup malam hari, dan perbuatan terdakwa tersebut tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemilik ataupun yang berhak dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, karena milik dari saksi Feri Agusman bin Yabani maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Feri Agusman bin Yabani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vonda Gama bin Pujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, dikembalikan kepada saksi Feri Agusman bin Yabani.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh M Eko Winangto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H.